



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 106  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ;
  - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1972/OTDA tanggal 29 Maret 2019 tentang Rekomendasi Perubahan Kelas Pada UPTD di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat, maka Museum Adityawarman memenuhi kriteria untuk menjadi UPTD kelas A;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 43);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 106 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Pasal I

Ketentuan BAB IV dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 106), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) UPTD Museum Adityawarman merupakan unsur unit pelaksana teknis Dinas Kebudayaan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Museum Adityawarman dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD Museum Adityawarman sebagai berikut :
  - a. Kepala UPTD Museum Adityawarman;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan dan Edukasi;
  - d. Seksi Konservasi dan Pengembangan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Museum Adityawarman.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Museum Adityawarman.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Museum Adityawarman.
- (5) Bagan struktur organisasi UPTD Museum Adityawarman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Eselonering

#### Pasal 13

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut ;

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

## Bagian Ketiga

### Uraian Tugas Dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### UPTD Museum Adityawarman

#### Pasal 14

- (1) UPTD Museum Adityawarman mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/kegiatan teknis penunjang bidang perawatan benda cagar budaya dan permuseuman dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di pengelolaan permuseuman di Sumatera Barat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok UPTD Museum Adityawarman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala UPTD Museum Adityawarman menyelenggarakan fungsi :
  - a. penelitian, pengkajian, pengumpulan, pengembangan, dan pengelolaan, perawatan, pengawetan dan penyajian koleksi museum;
  - b. pelaksanaan registrasi dan herregistrasi koleksi Museum;

- c. pelaksanaan pengamanan, perlindungan dan pendokumentasian koleksi Museum;
- d. pelaksanaan layanan bimbingan, edukasi, dan promosi koleksi Museum;
- e. pelaksanaan kemitraan dan pemasaran dalam penyebarluasan informasi, promosi jasa dan pemanfaatan fasilitas museum;
- f. pelaksanaan pameran koleksi Museum;
- g. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Museum; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

#### Paragraf 2

#### Kepala UPTD Museum Adityawarman

#### Pasal 15

Kepala UPTD Museum Adityawarman memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

#### Paragraf 3

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 16

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pengamanan, kehumasan, hukum, evaluasi dan monitoring serta tugas umum lainnya lingkup UPTD Museum Adityawarman.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi;
  - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
  - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 4

#### Seksi Pelayanan dan Edukasi

#### Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan dan Edukasi UPTD Museum Adityawarman mempunyai tugas melaksanakan layanan, bimbingan, edukasi, publikasi, penataan koleksi dan penyajian pameran.

(2) Uraian tugas Seksi Pelayanan dan Edukasi meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan, bimbingan, pemanduan di Museum Adityawarman;
- b. melaksanakan alur kunjungan pameran koleksi Museum Adityawarman;
- c. melaksanakan edukasi terhadap pengunjung;
- d. melaksanakan pengawasan ruang pameran koleksi Museum Adityawarman;
- e. melaksanakan publikasi, advokasi dan promosi Museum Adityawarman;
- f. melaksanakan penataan koleksi dan penyajian pameran;
- g. melaksanakan penyusunan informasi dan konsep pemanfaatan koleksi Museum Adityawarman; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

#### Paragraf 5

#### Seksi Konservasi dan Pengembangan

#### Pasal 18

(1) Seksi Konservasi dan Pengembangan UPTD Museum Adityawarman mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, registrasi, perawatan, pengembangan, pendokumentasian, penelitian dan pengamanan koleksi.

(2) Uraian tugas Seksi Konservasi dan Pengembangan meliputi :

- a. melakukan identifikasi, klasifikasi dan inventarisasi koleksi bernilai budaya di Sumatera Barat;
- b. melaksanakan pencarian dan pengumpulan koleksi bernilai budaya di Sumatera Barat;
- c. melaksanakan katalogisasi dan digitalisasi koleksi Museum Adityawarman;
- d. melaksanakan pemantauan lingkungan mikro dan pengelolaan gudang koleksi (*storage*) Museum Adityawarman secara berkala;
- e. melaksanakan observasi dan uji laboratorium kondisi koleksi Museum Adityawarman;
- f. melaksanakan perawatan dan pengawetan koleksi Museum Adityawarman;
- g. melaksanakan pencatatan, inventarisasi, dan penghapusan koleksi Museum Adityawarman;
- h. melaksanakan pengkajian dan penelitian koleksi Museum Adityawarman; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,


ALWIS

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 35 TAHUN 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 106 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM ADITYAWARMAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO